

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

Jl. Kolonel Masturi Km No. No.7, Cipada, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40551

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat



Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. A. Pendaftaran Pasien IGD BPJS Pasien/Keluarga Pasien menunjukkan Kartu BPJS/KTP/KK
2. B. Pendaftaran Pasien IGD GAKINDA 1. Kartu berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten 3. Surat Keterangan Tidak Mampu 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy Kartu Keluarga Dalam kondisi khusus apabila pasien harus dirawat inap dan tidak membawa kelengkapan persyaratan, maka diberikan waktu maksimal 3 x 24 jam dengan melampirkan fotocopy KTP atau Kartu Keluarga terlebih dahulu.
3. C. Pendaftaran Pasien IGD JPKM • Penduduk yang dalam masa tunggu sebagai peserta PBI /J3BD/PBI APBN/JKN (BPJS Mandiri) 1. Kartu Berobat RSJ 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Resi Pembuatan KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) / Kartu Keluarga (KK) 3. Surat Rekomendasi Dinas Sosial/ Kesehatan Kota/Kabupaten yang menerangkan peserta sedang dalam masa tunggu peserta PBI (berlaku 3 bulan) 4. Rujukan Puskesmas/Ringkasan Pasien Pulang bagi pasien kontrol pasca Rawat Inap (Kecuali Gawat dan Darurat) • Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas NIK 1. Kartu Berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/PUSKESOS setempat yang menerangkan ybs kategori PGOT tanpa NIK (berlaku selama 3 bulan).
4. Pendaftaran Pasien Umum IGD Kartu Berobat RSJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

Jl. Kolonel Masturi Km No. No.7, Cipada, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40551



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

- A. Pendaftaran Pasien IGD BPJS Pasien/Keluarga Pasien menunjukkan Kartu BPJS/KTP/KK B. Pendaftaran Pasien IGD GAKINDA 1. Kartu berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten 3. Surat Keterangan Tidak Mampu 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy Kartu Keluarga Dalam kondisi khusus apabila pasien harus dirawat inap dan tidak membawa kelengkapan persyaratan, maka diberikan waktu maksimal 3 x 24 jam dengan melampirkan fotocopy KTP atau Kartu Keluarga terlebih dahulu. C. Pendaftaran Pasien IGD JPKM • Penduduk yang dalam masa tunggu sebagai peserta PBI /J3BD/PBI APBN/JKN (BPJS Mandiri) 1. Kartu Berobat RSJ 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Resi Pembuatan KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) / Kartu Keluarga (KK) 3. Surat Rekomendasi Dinas Sosial/ Kesehatan Kota/Kabupaten yang menerangkan peserta sedang dalam masa tunggu peserta PBI (berlaku 3 bulan) 4. Rujukan Puskesmas/Ringkasan Pasien Pulang bagi pasien kontrol pasca Rawat Inap (Kecuali Gawat dan Darurat) • Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas NIK 1. Kartu Berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/PUSKESOS setempat yang menerangkan ybs kategori PGOT tanpa NIK (berlaku selama 3 bulan).

Waktu Penyelesaian

0

Emergency Psychiatric Respon Time pelayanan dokter di Gawat darurat untuk pasien 5 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 15 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa

Produk Pelayanan

- Gawat Darurat Jiwa • Gawat Darurat Umum

Pengaduan Layanan

Melalui customer service, Media Sosial, Website dan WA 081398922343